



BUPATI SUMBA TIMUR

Waingapu, 20 Agustus 2024

Kepada
Yth. Para Kepala Perangkat Daerah
se Kabupaten Sumba Timur
masing-masing
di
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : BKAD/B/627/900/VIII/2024

TENTANG

PENYAMPAIAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH (RKAP-PD) TAHUN ANGGARAN 2024

Sehubungan dengan telah ditandatanganinya Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Sumba Timur tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, maka diminta perhatian seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) agar segera menyusun dan menyampaikan usulan RKA Perubahan Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Perubahan dapat dilakukan apabila adanya perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar program, antar kegiatan, antar objek dan jenis belanja serta kode rekening.
3. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan apabila melampaui asumsi KUA.
4. Capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus di kurangi apabila asumsi KUA sebelumnya tidak tercapai.
5. Adanya keadaan darurat atau luar biasa yang tidak di prediksi sebelumnya.
6. Menghindari kegiatan yang membutuhkan waktu penyelesaian relatif lebih lama.

7. Penyusunan RKA Perubahan – PD Tahun Anggaran 2024 mempedomani Perubahan RKPD 2024 dan Nota Kesepakatan KU Perubahan APBD dan PPAS Perubahan yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Sumba Timur, pagu anggaran tersebut merupakan pagu sementara yang sangat bergantung pada Pendapatan Daerah.
8. Penyusunan RKAP-PD Tahun Anggaran 2024 secara teknis agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
9. Penyusunan RKAP-PD harus berorientasi pada anggaran berbasis kinerja/prestasi kerja yang mengutamakan keluaran dan hasil dari program/kegiatan yang akan dan telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Oleh karena itu Program dan kegiatan yang disusun harus terukur secara jelas indikator kerjanya yang direpresentasikan kedalam tolak ukur kinerja serta target/sasaran maupun capaian program yang diharapkan.
10. Khusus untuk program/kegiatan yang membutuhkan Dana Sharing APBD II baik yang berasal dari APBD I maupun APBN agar usulan tersebut disertai dengan dokumen pendukung (baik juknis maupun juklak seperti Dana Alokasi Khusus, Dana Kapitasi dan Non Kapitasi FKTP maupun Dana Dekon Tugas Pembantuan/TP).
11. Dalam Pengelompokan jenis belanja terutama pada jenis belanja barang/jasa dan jenis belanja modal agar memperhatikan sasaran kegiatan, sehingga pengelompokan jenis belanja dapat diklasifikasi, dengan maksud supaya penganggaran yang bersifat pemberdayaan langsung pada masyarakat agar direncanakan pada jenis belanja barang dan jasa pada rekening Belanja yang diserahkan pada masyarakat/Badan Usaha/Kelompok, sedangkan belanja yang menambah aset agar direncanakan pada jenis belanja modal.
12. Penyusunan RKAP-PD Tahun Anggaran 2024 agar berpedoman pada Standar Harga Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumba Timur tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa.
13. Tidak diperkenankan sama sekali untuk penambahan/pengadaan Tenaga Kontrak/Pegawai Harian Lepas, kecuali untuk kegiatan yang diperlakukan khusus yang anggarannya dibiayai/bersumber dari Pemerintah Pusat dan tidak mengikat/sewaktu-waktu dapat diberhentikan.

14. Penyesuaian terhadap kode rekening dalam penyusunan RKAP-PD Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah diseragamkan dengan kode rekening yang terdapat dalam SIPD.
15. Penyampaian usulan RKAP-PD disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumba Timur sebanyak 1 (satu) rangkap dan batas waktu penyampaian RKAP-PD paling lambat tanggal 21 Agustus 2024.
16. Dan akan diikuti dengan jadwal pelaksanaan asistensi RKAP - PD Tahun Anggaran 2024 yang akan dimulai pada tanggal 21 Agustus 2024.
17. Bagi Perangkat Daerah (PD)/unit kerja yang tidak mengajukan usulan RKA Perubahan T.A. 2024 sampai batas waktu yang ditentukan, maka alokasi anggaran PD yang bersangkutan tetap mengacu pada anggaran induk (APBD 2024).

Demikian beberapa hal yang kami sampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


BUPATI SUMBA TIMUR
Drs. KHRISTOFEL PRAING, M.Si

Tembusan :

1. Gubernur Propinsi NTT di Kupang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur di Waingapu;
3. Arsip.